

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Membiarkan Perbuatan Cabul di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian

Fadhil Ahmad Ridho

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

*E-mail : fadhilahmadr@gmailcom

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul pada Perkara Nomor 06/2015, penelitian dilakukan pada Kabupaten Batanghari dalam hal ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan, penyimpangan tingkah laku anak antara lain disebabkan faktor di luar diri anak tersebut. Di kabupaten Batanghari terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, pencabulan merupakan masalah yang sangat serius bahkan dalam kasus yang terjadi pencabulan terhadap anak ini dilakukan oleh 14 orang pelaku, terdapat 9(sembilan) orang pelaku dewasa dan 5 (lima) orang pelaku anak. Terdapat 3 orang melakukan pencabulan dan 2 orang anak yang membiarkan perbuatan cabul dengan upaya diversi. Diversi adalah penyelasain perkara anak dari proses peradilan pidana ke-luar proses peradilan pidana, proses pelaksanaan diversi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul di wilayah hukum pengadilan negeri muara bulian, pelaksanaan diversi dilaksanakan pada setiap tingkatan, pada tingkat penyidikan dan penuntutan tidak mencapai kesepakatan diversi dengan dilampirkan Berita Acara diversi, pada pemeriksaan perkara di pengadilan negeri muara bulian pelaksaasn diversi tercapai kesepakatan berupa penetapan diversi dengan membayar ganti kerugian baiaya pengobatan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Diversi, Perbuatan Cabul.

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation of diversion against children who allowed obscene acts in Case Number 06/2015, the research was conducted in Batanghari Regency, in this case in the jurisdiction of the Muara Bulian District Court. Method The approach used in this research is juridical-empirical. Children need to receive protection from the negative impacts of developmental developments. Children's behavior is caused, among other things, by factors outside the child's self. In Batanghari district, the crime of molestation of children occurred, sexual abuse is a very serious problem, even in cases where the removal of children was committed by 14 perpetrators, there were 9 (nine) adult perpetrators and 5 (five) child perpetrators. There were 3 people who committed obscenity and 2 children who allowed obscenity with diversion efforts. Diversion is the resolution of child cases from the criminal justice process to outside the criminal justice process, the process of implementing diversion of children who allow obscene acts in the jurisdiction of the

Muara Bulian District Court, the implementation of diversion is carried out at every level, at the level of investigation and prosecution not reaching an agreement on diversion with attached to the Minutes of diversion, during the examination of the case at the Muara Bulian District Court for the implementation of diversion, an agreement was reached in the form of resolving diversion by paying compensation for medical expenses.

Keywords: *Implementation, Diversion, Obscenity.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah di atur secara tegas dinyatakan dalam konsitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi. Oleh karna itu, kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik maupun mental dan sosialnya.¹ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membawa angin besar bagi anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangun yang sangat cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam

¹ Maidin Gultom and Dinah Sumayyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (PT Refika Aditama, 2014). hlm 40.

kehidupan manusia yang sangat berpengaruh nilai perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut di junjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut harus meminta, Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak (*convetion on the right of the child*). Sebagaimana yang telah diretifikasi oleh Pemerintah Republik Indonsia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convetion on the Right of child* (konvensi tentang hak-hak anak). Yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, serta perubahan yang segnifikasi bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan itu semua telah mengakomodir prinsip perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi.

Di Indonesia, anak mendapatkan jaminan dari pemerintah hal terlihat dari adanya undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Di dalam undang tersebut anak didefinisikan anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. "Pengertian anak pada hakikatnya menunjuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana".²

Apabila anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, maka akan sulit baginya untuk menjadi generasi penerus yang baik yang diharapkan oleh bangsanya. Tindak pidana yang dilakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya tindak pidana pencurian, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain-lain. "Anak dalam berbagai kasus harus berhadapan dengan hukum sebagai korban dari perlakuan kekerasan baik

² Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 5 (2020). hlm. 19.

kekerasan fisik, psikis, kekerasan pelecehan seksual serta kekerasan penelantaran.”³

Sering kita dengar dimedia massa tindak pidana yang dilakukan oleh anak saat ini merupakan masalah nasional yang harus di perhatikan, bila dibiarkan tindak pidana ini tanpa usaha. Oleh sebab itu tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah semestinya mendapatkan perhatian serius baik orang tua, masyarakat maupun pemerintah.

Paham kenakalan remaja dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak yang bertentang dengan keadah hukum tertulis baik yang terdapat dalam KUHP maupun perundangan pidana luar KUHP. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja tersebut bersifat sosial, perbuatan yang menimbulkan keresahan masyarakat pada umumnya, akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum khusus.⁴ Kenakalan anak sering disebut dengan Juvenile Delequency, yang artikan dengan anak cacat sosial.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa kenakalan anak adalah suatu tindak atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertantangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.⁵

Faktor kenakalan anak menurut Romli Atmasasmita mengemukakan pendapat nya mengenai intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak:⁶

1. Yang termasuk motivasi intriksi dari pada kenakalan anak adalah:
 - a. Faktor intelagantia;
 - b. Faktor usia
 - c. Faktor kelamin
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:
 - a. Faktor rumah tangga;
 - b. Faktor pendidikan dan sekolah;

³ Azwad Rachmat Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System),” *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019). hlm. 17.

⁴ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Sinar Grafika, 2006). hlm. 143.

⁵ Soetodjo. hlm. 11.

⁶ Soetodjo. hlm. 16.

- c. Faktor pergaulan;
- d. Faktor media.

Menurut Gunarso D. Singgih dan Yulia D. Gunarsa merupakan masa peralihan antara anak dan masa anak dewasa yakni 12 sampai 21 tahun.⁷ Dapat dikatakan kenakalan remaja jika perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama yang di anutnya. Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundangan-undangan mengatur secara tersebut diri kriteria tentang anak.⁸

Tindak pidana percabulan merupakan salah satu dari sekian banyak tindakan yang dilakukan oleh anak, tindak pidana ini sangat dicela oleh masyarakat, sebab bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal diatas di Kabupaten Batanghari terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam pencabulan merupakan masalah yang serius, bahkan dalam kasus yang terjadi pencabulan terhadap anak ini dilakukan oleh 14 orang Pelaku, terdapat 9 orang pelaku dewasa dan 5 orang pelaku anak-anak, dan hal ini pula dapat dilihat pada tabel dibawah ini .

Tabel 1

Data Penyelesaian Perkara Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tahun 2015.

NO	Nomor Perkara	Nomor Penetapan Diversi	Diversi/ Tidak Diversi	Jumlah Anak
1	04/Pid.Sus.Anak/2015/ PN Mbn	-	Tidak Diversi	3
2	05/Pid.Sus.Anak/2015/ PN Mbn	05/Pen.Pid/2015/ PN.MBLN	Diversi	1
3	06/Pid.Sus.Anak/2015/ PN Mbn	06/Pen.Pid/2015/ PN.MBLN	Diversi	1

Sumber data: KejaksaanNegeri Muara Bulian

Dari tabel dapat di simpulkan bahwa dari pelaku 14 orang pelaku, 9 orang pelaku dewasa, 5 orang pelaku anak yang melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari terhadap

⁷ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Alfabeta, 2010). hlm. 73.

⁸ Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. hlm. 143.

pelaksanaan diversifikasi di Pengadilan Negeri Muara Bulian. Berdasarkan Amanat undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa dalam kasus ini yang mana terdapat 3 orang pelaku anak pelaku tindak pidana pencabulan dengan putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian karena melakukan perbuatan cabul terhadap korban anak, sedangkan dengan orang 2 orang sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul, perbuatannya sendiri hanya membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pelaksanaan diversifikasi ini karena penyelesaian perkara diversifikasi itu dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan bukan ditingkat penyidikan dan penuntutan. Alasan lainnya adalah karena yang dinyatakan diversifikasi pada kasus diatas hanya 2 orang anak, sehingga membuat penulis merasa perlu untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan diversifikasi ini.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Batanghari, yang dijadikan sasaran untuk penelitian adalah Pengadilan Negeri Muara Bulian. Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian bidang hukum yang berbentuk deskriptif. Yaitu menggambarkan secara terperinci tentang pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang membiarkan dilakukan pencabulan serta hambatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian dan kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang membiarkan dilakukan perbuatan pencabulan. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, maksudnya melihat langsung kenyataan di lapangan dan melihat keaktifan dari kenyataan yang ada di lapangan dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pelaksanaan diversifikasi.

Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatan dengan empiris;
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial/ fakta hukum;
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji;
- d. Menggunakan instrumen penelitian(wawancara,kuesioner);

- e. Analisisnya kuantitatif, kualitatif atau gabungan keduanya;
- f. Teori kebenaran korespondensi;
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh di pengaruhi oleh subyek peneliti, sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai mana manusia yang mempunyai persaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasioanl sehingga sering terjadi manipulasi dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum harus bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukm tidak boleh tergantung atau di pengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.⁹

Fokus dalam penelitian ini adalah anak yang ikut serta melakukan percabulan. Dalam penelitian skripsi ini di tentukan sampel dengan cara purposipve sampling yaitu sampel di pilih berdasarkan pertimbangan bahwa responden yang di pilih tersebut lebih mengetahui masalah yang teliti. Untuk penarikan sampel ini ditentukan sebagai berikut:

- a. Kanit PPA Polres Batanghari, untuk mendapatkan data mengenai upaya pelaksanaan Diversi Dan hambtan terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul di tingkat penyidikan.
- b. Satu orang Jaksa di Kejaksaan Negeri Bulian, untuk mendapatkan data menganai upaya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang membiarkan di perbuatan percabulan di tingkat penuntutan dan hambatannya.
- c. Satu orang Hakim di Pengadilan Negeri Muara Bulian, untuk mendapatkan data mengenai upaya pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang membiarkan Perbuatan cabul pada tingkat Pemerisaan Perkara Di Pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Membiarkan Perbuatan Cabul Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Dalam penulisan ini penulis ingin melihat proses pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul dalam Nomor perkara nomor 05 / Pidsus Anak / 2015 dan Perkara Nomor 06 / Pidsus Anak / 2015:

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). hlm. 124.

Bahwa pada hari senin tanggal Senin 29 juni 2015 pukul 02.00 wib Anak (surya faber) bersama-sama dengan Dian Ardiansyah berada di masjid Mikrazul falah dan kemudian Anak bersama Dian Ardianyah pergi ke langgar (surau) di Rt. 03 dan bertemu Sandi Pratama, Sandi Widodo, Anggi Tri Kurniawan, Anggi, Doli Bawi, Hendra Pratama dan dimas Aprio serta Iwan Sanger, selanjutnya Anak bersma Dian Ardiansyah mencari teman-temannya yang tdai hendak menuju masjid, namum ternyata setelah Itu Anak dan Dinan Ardianyah kembali kebelakang untuk mencari meraka melewati TK yang berada didekat kantor Koramil Tembesi sudah banyak orang dan kemudian Anak Dain Ardiansyah berhenti ditempat tersebut dan melihat teman-temannya tersebut ada 2 orang wanita yang tidak dikenal Anak hendak diantar dibawa pulang Oleh Saudra Doli Bawi, namun kemudian Saksi Doi Bawi kembali ke Tk kerana kehabisan bensin. Selanjutnya Anak dan Dian Ardiansyah pergi ke-lorong ampera setibanya di tanah merah sekitar jam 02.30 wib mendengar ribut-ribut banyak suara orang lau Anak masuk lorong bertemu dengan Sandi Widodo “ado apo” dan di jawab “ado cewek” dan dan Anak melihat ikut Bergabung di tempat tersebut dan melihat ada Anak Korban sedang dipegang-pegangi rame-rame dan Anak berada di di dekat tersebut. Setelah itu anak kembali pulang kerumahnya.

Dalam kasus perkara anak yang membiarkan perbuatan cabul yang mana di sangkan pasal 80 Ayat (1) dan 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP juncto Undang-Undang Nomor 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak..

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul telah dilaksanakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan di upayakan Diversifikasi, yang mana jaksa penuntut umum sebagai Fasilitator dalam pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun upaya diversifikasi di tingkat ini tidak mencapai kata kesepakatan diversifikasi dari pihak Anak sebagai Korban.

Dengan tidak tercapainya kesepakatan diversifikasi di penuntutan dan proses pelaksanaan diversifikasi dilanjutkan di tingkat pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, dalam hal ini penuntut umum melimpahkan berkas perkara Anak yang

membiarkan perbuatan cabul ke pengadilan negeri Muara Bulian dengan Berita Acara (BA) Diversi di tingkat penuntutan.

Dari tahapan tersebut penulis melihat Pelaksanaan Diversi Tahap Penuntutan pada perkara Anak yang membiarkan perbuatan cabul, pelaksanaan diversi di tingkat Penuntut Umum berelan sesuai dengan baik secara peraturan yang berlaku, tetapi upaya pelaksanaan Diversi ini tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak, perlunya penuntut umum menentukan hari.

Menurut Erica Mardaleni S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian):

Pelaksanaan diversi berdasarkan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah 65 tahun 2015, yang bisa dilaksanakan diversi di bawah ancaman 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana, dalam kasus Anak Surya faber berdasarkan dakwaan pasal 80 ayat (1) di bawah ancaman 7 tahun, dalam hal ini pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan perkara diversi berhasil yang di hadiri semua pihak pelaksanaan diversi pada kasus ini berpedoman dengan UUSPPA dan Perma 04 tahun 2014 karna pp tersebut tentang pedoman pelaksanaan diversi ¹⁰.

Pada sebelumnya pelaksanaan diversi terhadap Nomor perkara 06 /Pidsus Anak / Pn Muarabulian terhadap kasus Anak Surya Faber yang membiarkan perbuatan cabul, pada tingkat Penyidikan maupun di tingkat penuntutan Di kejaksaan Negeri Muara Bulian upaya diversi tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, namun di tingkat pemeriksaan perkara di pengadilan pelaksanaan diversi teradap kasus anak ini, memcapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Adapun isi kesepakatan diversi terhadap Nomor Perkara 06 / Pidsus. Anak / PN Muara bulian:

1. Para pihak sepakat untuk saling memamaafkan dan perdamaian.
2. Anak berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan atau perbuatan lain dapat merugikan orang lain, keluarga maupun diri sendiri.

¹⁰Wawancara Langsung, Dengan Hakim Erica Mardaleni, Pengadilan Negeri Muara Bulian, Pada Rabu, 3 Maret 2016.

3. Pihak 1 berjanji akan lebih mengawasi dan mendidik anak lebih baik lagi dan berjanji atas perlakuan anak nya kedepan.
4. Perdamain berupa biaya pengobatan kepada pihak korban.
5. Apabila kesepakatan ini tidak di penuhi para pihak maka proses pemeriksaan di lanjutkan dalam proses persidangan.
6. Kesepakatan ini di buat para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan pihak mana pun.

Dari hasil kesepakatan diversifikasi antara kedua belah pihak tersebut, tidak hanya sebagai perjanjian pada saat diversifikasi saja, perlunya pengawasan baik dari orang tua Anak sebagai pelaku tindak pidana maupun sebagai Anak sebagai korban, agar anak kedepan tidak lagi salah dalam pergaulan sehari-hari maupun pergaulan di sekolah, agar anak bisa menjadi lebih baik lagi. pihak korban apabila sudah ada kesepakatan diversifikasi tidak bisa lagi untuk menuntut kembali dan meminta kebutuhan setelah perjanjian telah di penuhi pihak Anak yang berkonflik.

Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak yang Membiarkan Perbuatan Cabul Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian.

Beberapa kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Muara Bulian berdasarkan Wawancara Dengan Jaksa Anak Tri Agustiani S.H.¹¹

1. Waktu yang singkat

Dalam Perkara anak ini adalah mengenai penahanan terhadap Anak Yang Berkonflik dengan hukum terdapat cukup singkat yaitu 10 hari, sedangkan menurut ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 34 ayat (1) dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahan paling lama 5 (lima) hari.

Pasal 34 Ayat (2) Jangka waktu penahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut umum dapat di perpanjang Oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5(lima) hari.

¹¹Wawancara Lansung, Dengan jaksa Tri Agustiani, Muara Bulian, Pada Selasa, 2 Maret 2016.

Alasan penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

- a. Penahanan karena di sangka dengan pasal dengan ancaman pasal primer Dincaman di atas 7 tahun.
 - b. Berkas perkara penuntut umum anak berpendapat terdapat fakta lain sehingga penuntut umum membuat surat dakwaan dengan bentuk dakwaan subsidiaris.
 - a. terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum karena di sangka pasal primer diancam 15 Tahun penjara dan minimal 5 Tahun penjara.
2. Sulitnya Mempertemukan Kedua belah Pihak.

Dalam Pelaksanaan diversifikasi dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak dimana belum tentu para pihak di panggil dapat sama dengan waktu yang di tentukan. Sedangkan waktu penahanan terus berjalan.

3. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Diversifikasi

Ketidak mencapai kesepakatan diversifikasi pada tingkat penuntut umum disebabkan pihak Dari korban belum mengerti maksud dan tujuan diversifikasi. Pihak korban mengira dengan adanya diversifikasi akan merugikan pihak korban, dan upaya diversifikasi ini keluarga korban dapat meminta kerugian.

“Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya.”¹² “Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.”¹³

Dalam hal ini menurut penulis, Anak yang berkonflik dengan hukum Tidak perlu ditahan apabila mendapat jaminan dari orang Tua Anak sehingga anak tidak trauma secara psikis, dan Anak tersebut bisa sekolah dengan baik, perlunya Penuntut mengkedepankan menjamin perlindungan kepentingan terbaik

¹² Fiska Ananda, “Penerapan Diversifikasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana,” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018). hlm. 78.

¹³ Sri Rahayu, “Diversifikasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015). hlm. 129.

terhadap anak sebagai penurus bangsa. Dalam hal menentukan tanggal dan hari upaya diversi Penuntut Umum Anak perlu memanggil para kedua belah pihak untuk menetapkan tanggal dan hari sehingga upaya diversi tersebut bisa berjalan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun Proses diversi terhadap anak yang membiarkan perbuatan cabul di wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian perkara Nomor 06/ Pidsus. Anak/ PnMuarabulian pada tingkat penyidikan pelaksanaan diversi tidak berhasil dan perkara di limpahkan ke penuntut umum dengan melampirkan Berita Acara diversi dan pada tingkat penuntutan pelaksanaan diversi di upayakan namun tidak berhasil dan melimpahkan perkara ke- Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan melampirkan Berita Acara diversi, pada Pemeriksaan Perkara di Pengadilan keputusannya diversi tercapai dengan berupa penetapan, perdamaian ini berupa ganti rugi biaya pengobatan.

Adapun kendala yang di hadapi pelaksanaan diversi pada Tingkat penyidikan adalah keluarga korban merasa dirugikan, meminta pelaku di hukum sesuai dengan undang-udangn yang berlaku. Adapun kendala pada tingkat penuntutan adalah Waktu yang singkat, Sulitnya mempertemukan para pihak, Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Upaya Diversi.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis sehubungan dengan penulisan ini yaitu, diharapkan untuk aparat penegak hukum khususnya penyidik, jaksa penuntut umum lebih meningkatkan perannya dalam upaya pelaksanaan Diversi, agar perkara yang masuk dapat segera selesai tanpa harus pemeriksaan perkara oleh pengadilan dan dapat menentukan hari yang tepat dalam mempertemukan kedua pihak. Diperlukan peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi setiap perilaku anaknya, karena pendidikan awal dimulai dari rumah, sehingga peran orang tua sangat vital dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi perilaku-prilaku anak yang menyimpang, seperti halnya kasus Diversi diatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Fiska. "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Gultom, Maidin, and Dinah Sumayyah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. PT Refika Aditama, 2014.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System)." *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2019): 15–30.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ningtias, Dwi Rachma, Said Sampara, and Hardianto Djanggih. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 5 (2020): 633–51.
- Rahayu, Sri. "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6, no. 1 (2015): 43317.
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta, 2010.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*. Sinar Grafika, 2006.